

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan Pemerintah di Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut yaitu perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah ditingkat pusat maupun daerah. Dalam mewujudkan sistem pemerintah desa yang baik, perlu adanya peningkatan dalam sistem yang demokrasi, yaitu pemerintah dan rakyat.

Desa menurut (Widjaja, 2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut (Virgie, 2013) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif.

Selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2019 kebijakan terkait penyaluran dana desa telah berjalan. Dengan beberapa perubahan peraturan desa setiap tahunnya, perubahan terakhir yaitu Permendes PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Salah satu upaya sebagai bentuk evaluasi, guna mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa. Pemerintah menetapkan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa yaitu berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Dana desa menunjukkan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian desa yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa. Peningkatan ini dapat dilihat dari status desa mandiri yang meningkat dari tahun 2018 ketahu 2019 yaitu 238 menjadi 313 desa. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya pemerintah bertekad untuk meningkatkan pengaloksian dana desa.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang disebut sebagai desa menjadi faktor utama keberlaksanaan daerah yang dipimpin oleh kepala desa yang memiliki hak untuk mengambil keputusan. Dengan keputusan yang sesuai akan menghasilkan daerah yang unggul dan sejahtera. APBDes merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa guna berjalannya pembangunan daerah.

Peneliti ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih program APBDes. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai sistem pengelolaan APBDes di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan karena peneliti ingin mengetahui perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi pembangunan desa Krapyak Kecamatan Tahunan.

Desa memiliki peran yang besar dalam keberlangsungan sebuah daerah. Dengan adanya bantuan dari provinsi, kabupaten dan dari desa itu sendiri dengan pengelolaan yang tepat dan menyeluruh akan meningkatkan perekonomian daerah. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan berjalannya otonomi desa. Pengalokasian sumber pendapatan desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kemudian dikelola desa menjadi APBDes dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara terbagi dalam beberapa tahap, sesuai peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa di kab/kota/desa pada penggunaan sebelumnya, jika penggunaan tidak berjalan dengan maksimal maka penyaluran tahap berikutnya akan ditunda.

Desa Krapyak adalah salah satu desa di kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, perbatasan wilayah Desa Krapyak berada di sebelah utara Kelurahan Potroyudan dan Kelurahan Bapangan, sebelah Selatan Desa Mantingan, Sebelah Timur Desa Senenan dan Desa Tahunan, sebelah barat Kelurahan Karang Kebagusan, jarak dengan kecamatan Tahunan kira-kira 7 Km dan disebelah utara Kota Jepara. Desa Krapyak memiliki luas wilayah kurang lebih 343,42 Ha, yang terdiri dari 9 RW dan 37 RT. Desa Krapyak merupakan Desa Berkembang menurut data IDM 2018 Kabupaten Jepara. Jumlah penduduk Desa Krapyak pada tahun 2018

adalah sebanyak 11.384 jiwa / 3.148 KK terdiri dari Laki-laki 5.917 jiwa dan Perempuan 5.467 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Desa Krapyak umumnya adalah Petani, Buruh, berdagang, dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Krapyak adalah pesawahan, sentra mabel dan permukiman padat.

Untuk menjadikan desa Krapyak sebagai desa yang maju, maka dibutuhkan kontribusi atau kerjasama dari pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat. Dalam mengelola dana desanya, Desa Krapyak diharapkan mampu menggunakan dana desa sesuai dengan Permendesa PDTT dari tahun ke tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019”**.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam laporan ini mengenai :

1. Objek penelitian ini adalah Desa Krpyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
2. Subjek penelitian difokuskan pada dana desa yang bersumber dari APBDesa (Angaran Pendapatan Belanja Desa) dari tahun 2016-2019 sesuai dengan Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu ”Bagaimana Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT No. 11 tahun 2019 di Desa Krpyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016-2019 ?”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Krpyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis penerapan prioritas dana desa yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi PihakDesa

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam penerapan prioritas pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.

b. Bagi Pihak Universitas Nahdlatul Ulama Jepara

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan dan bahan bacaan bagi mahasiswa.

